

ABSTRAK

Perbankan merupakan suatu lembaga intermediasi yang mempunyai peran penting dalam sector perekonomian nasional. Bank dalam kegiatan usahanya tentu saja tidak terlepas dengan peran nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap nasabah. Hal yang harus diperhatikan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah adalah mengenai hak-hak nasabah sebagai konsumen. Hak-hak nasabah tidak diatur secara tegas dalam UU Perbankan, namun nasabah sebagai konsumen memiliki hak-hak dasar yang sudah diatur di dalam UUPK. UU Perbankan telah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Sehubungan dengan tugas pengaturan oleh Bank Indonesia telah di limpahkan kepada lembaga OJK, maka perlindungan nasabah diatur dalam UU OJK. Berdasarkan hal tersebut, sudah cukupkah perlindungan nasabah dalam UU OJK memenuhi hak-hak nasabah sebagai konsumen. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak nasabah dalam UU Perbankan masih bersifat tidak langsung mengenai kewajiban-kewajiban bank sebagai pelaku usaha. Terkait perlindungan nasabah dalam UU OJK, sudah memenuhi hak-hak nasabah perbankan sebagai konsumen. Perlindungannya telah diatur secara khusus dalam UU OJK.

Kata Kunci :AspekHukum, PerlindunganNasabahPerbankan.

MOTTO

“Tidak Ada Yang Instan Di Dunia Ini,,Semua Butuh Proses Dan
Usaha,,Terus Belajar,,
Untuk Mencapai Kesuksesan..”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ayahanda Tercinta Muhadi, Spd., Ibunda Tercinta Sukarti, Spd,
Kakak ku tersayang Vika Agustiana, SP dan Kakek Tercinta Misni.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankanlah penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena hanya dengan Ridho-Nyalah Skripsi dengan judul: “Aspek Hukum Perlindungan Nasabah Perbankan” ini dapat di selesaikan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu dan pemahaman yang penulis miliki, oleh Karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif guna perbaikannya nanti. Dalam menyusun Skripsi ini penulis sangat banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ayahanda tercinta Muhadi, Spd dan ibunda tercinta Sukarti, Spd terimakasih atas doa, semangat dan dukungannya sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Bapak Dr. Adriano, SH., MH dan Ibu Siti Honimah, SH yang telah memberikan doa, bimbingan dan semangat atas penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Arifin, Ms., selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
4. Bapak Dr. Deni SBY, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
5. Bapak Mukhlis, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Ibu Dr. Murni, SH., MHum selaku Ketua Konsentrasi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
7. Ibu Dr. Uswatun Hasanah, SH., MHum., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan dorongan, arahan, bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Azizah, SH., MHum, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Dr. Djulaeka, SH., MHum sebagai ketua anggota penguji yang memberikan sarannya dalam menyusun skripsi ini.
10. Ibu Dr. Murni, SH., MHum sebagai anggota penguji II yang memberikan sarannya dalam menyusun skripsi ini.
11. Dr. Muffarijul Ikhwan, SH., MHum sebagai anggota penguji III yang memberikan sarannya dalam menyusun skripsi ini.
12. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen karyawan tatausaha pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan bekal yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan.

13. Kakak ku tersayang, Vika Agustiana, SP atas doa yang telah diberikan.
14. My special one Fristy Ninda Yuriza, SH (gembroth) atas doa, serta semangat yang diberikan, dan sahabat-sahabat seperjuangan genk Muhamad Adnan Fanani, WasyibTirta, SareBambang, Lukman Hakim atas dukungan kalian semua dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman konsentrasi bisnis perdata Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2010.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis pasrahkan semoga amal dan sumbangsih yang telah di berikan kepada penulis memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT. Harapan terakhir penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan cakrawala ilmu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta sebagai darmabakti penulis kepada almamater tercinta.

Bangkalan, 12 Februari 2014

Penulis

Hadi Apri Handoko

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I	 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Jenis Penelitian	5
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.5.3 Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6 Pertanggung jawaban Sistematika.....	8
 BAB II	 TINJAUAN UMUM TENTANG NASABAH
2.1 Kedudukan Nasabah sebagai Konsumen Bank	11
2.2 Hak-Hak Konsumen	15
2.2.1 Hak Konsumen Mendapatkan Keamanan	18
2.2.2 Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Informasi.....	19
2.2.3 Hak Untuk Memilih.....	19
2.2.4 Hak Untuk Didengar	20
2.3 Macam-macam Nasabah	20
2.4 Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan dengan Bank	23
2.5 Hubungan Hukum Antara Nasabah Debitur dengan Bank ...	25
 BAB III	 PENGATURAN NASABAH DALAM UU PERBANKAN DAN UUDJK
3.1 Pengaturan Nasabah dalam UU Perbankan.....	33
3.2 Pengaturan Hak Nasabah dalam UU OJK	46
 BAB IV	 PENUTUP
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran	54
 DAFTAR PUSTAKA	 55